


BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pada awal tahun 2020 Indonesia mencatatkan kasus pertama penyebaran wabah penyakit baru *Coronavirus Disease-2019* (covid-19). WHO (*World Health Organization*) selaku badan kesehatan dunia menyatakan virus covid-19 sebagai pandemi karena merupakan wabah penyakit yang menular melalui saluran pernafasan dan telah tersebar pada banyak negara (Peraturan Menteri Pertahanan No. 40 Tahun 2014). Untuk mencegah penyebaran virus yang lebih lanjut maka pemerintah menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) namun dalam penerapannya mengakibatkan kegiatan sosial masyarakat terganggu.

Bukan hanya pada aktivitas sosial saja tetapi sektor ekonomi juga terdampak, tercermin pada tahun 2020 ekonomi Indonesia mengalami kontraksi atau pertumbuhan ekonomi negatif yang tercatat pada kuartal I pertumbuhan ekonomi 2,97%, sedangkan pada kuartal II terjadi kontraksi sehingga menjadi -5,32%, pada kuartal III kembali terjadi kontraksi menjadi -3,49%, dan pada kuartal IV juga mengalami kontraksi menjadi -2,19%, terjadinya penurunan keadaan ekonomi lebih dari dua kuartal mengakibatkan Indonesia berada di fase resesi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pergerakan ekonomi Indonesia sepanjang 2020 merupakan yang terendah sejak 1998 pada saat terjadi krisis moneter.



Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar 1. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2019 - 2020
(Periode Kuartal I Hingga Kuartal IV)

Terjadinya pandemi yang mengakibatkan penurunan ekonomi membuat pemerintah berupaya merancang berbagai strategi untuk meminimalisir dampak negatif dari pandemi yang lebih lanjut, terutama pada sektor perbankan karena perbankan adalah penopang sistem keuangan untuk meningkatkan pemerataan nasional dan memperkuat bagi suatu negara (Ramadhanti, 2019). Dalam pelaksanaan kegiatan perbankan sepenuhnya diatur oleh kebijakan pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang melakukan pengawasan terintegrasi pada seluruh aktivitas sektor jasa keuangan adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu peraturan OJK yang terbaru ialah POJK No.12/POJK.03/2020 mengenai Konsolidasi Bank Umum, yang berisi mengenai ketentuan minimum modal inti yang harus dimiliki Bank yang dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2020; Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2021; Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) paling lambat tanggal 31 Desember 2022. Seluruh Bank baik konvensional ataupun syariah wajib melaksanakan peraturan tersebut. Sedangkan bagi Bank milik pemerintah daerah terdapat jangka waktu yang lebih lama untuk memenuhi modal

inti minimum Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) yaitu terakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

Peraturan tersebut juga menjelaskan cara Bank dapat memenuhi modal inti minimumnya yakni dengan melakukan konsolidasi melalui skema pengambil alihan, peleburan, penggabungan, integrasi, atau pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB).

PJOK Konsolidasi diterbitkan pada tanggal 16 Maret 2020 dan peraturan tersebut berlaku setelah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 17 Maret 2020. Namun rancangan peraturan tersebut sebenarnya bukan rancangan yang ditetapkan secara mendadak tapi telah disusun secara matang serta telah disosialisasikan kepada Bank umum dari tahun 2019, dan baru resmi diundangkan awal tahun 2020 saat terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi agar dapat meminimalisir dampak negatif yang lebih lanjut pada perekonomian Indonesia khususnya sektor perbankan. Dengan adanya sosialisasi ketentuan modal minimum dari tahun 2019, hal tersebut dimaksudkan agar Bank dapat mempertimbangkan opsi skema penambahan modal yang ingin dilakukan, sehingga beberapa Bank yang memiliki modal inti di bawah minimum telah terlebih dahulu melakukan aksi korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan modal inti sebelum tanggal peraturan tersebut sah diundangkan. Pada saat peraturan tersebut diresmikan terdapat lebih dari empat puluh Bank yang masih berada di bawah ketentuan modal inti minimum tiga triliun rupiah yaitu Bank yang termasuk kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) 1 & sebagian BUKU 2.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Heru Kristiyana tujuan dari POJK Konsolidasi adalah sebagai tindakan antisipasi dampak negatif pandemi covid-19 karena dikhawatirkan ada beberapa Bank yang tidak dapat bertahan khususnya bank yang bermodal kecil dalam menghadapi tekanan tersebut sehingga POJK Konsolidasi merupakan langkah preventif di tengah perlemahan ekonomi.

Peraturan tersebut memaksa Bank yang modal intinya belum memenuhi ketentuan harus segera melakukan penambahan modal inti dengan cara suntikan dana dari para investor, melakukan konsolidasi, merger, atau akuisisi. Bank dalam kategori BUKU 1 merasakan langsung dampak dari peraturan tersebut dan harus

segera meningkatkan modal inti yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dengan tenggang waktu paling lama 31 Desember 2020.

Berikut merupakan daftar Bank pada tahun 2019 yang sebelumnya mempunyai modal inti dibawah satu triliun rupiah atau Bank yang termasuk dalam kategori BUKU 1 dan kemudian telah berhasil menaikkan modal inti di atas satu triliun rupiah beserta skema penambahan modal yang telah dilakukan :

Tabel 1. Daftar Bank yang Melakukan Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi Setelah POJK Konsolidasi Berserta Skema

No.	Daftar Bank (BUKU 1)	Modal Inti Sebelum	Modal Inti Sesudah	Skema Penambahan Modal
1.	Bank Harda Internasional	Rp279 miliar	Rp 1,15 triliun	Diakuisisi oleh PT Mega Corpora dan berubah nama menjadi PT Allo Bank Indonesia Tbk
2.	Bank Yudha Bhakti	Rp904 miliar	Rp1.09 triliun	Diakuisisi oleh PT Akulaku Silvr Indonesia (Akulaku) dan berubah nama menjadi PT Bank Neo Commerce Tbk
3.	Bank Artos Indonesia	Rp658 miliar	Rp1.069 triliun	Diakuisisi oleh PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia dan berubah nama menjadi PT Bank Jago Tbk.
4.	Bank Kesejahteraan Ekonomi	Rp336 miliar	Rp1.308 miliar	Diakuisisi oleh Sea Group dan berubah nama menjadi PT Bank SeaBank Indonesia
5.	Bank Bisnis Internasional	Rp456 miliar	Rp1.006 triliun	Diakuisisi oleh PT FinAccel Teknologi Indonesia (Kredivo)
6.	Bank Fama Internasional	Rp275 miliar	Rp1.001 triliun	Penyetoran modal para pemegang saham
7.	Prima Master Bank	Rp325 miliar	Rp 1.179 triliun	Diakuisisi oleh Sea Group
8.	Bank Banten	Rp190 miliar	Rp1.048 triliun	Merger dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten
9.	Bank Sulawesi Tengah	Rp814 miliar	Rp1.053 triliun	Merger BPR di Sulawesi Tenggara
10.	Bank Bengkulu	Rp814 miliar	Rp1.03 triliun	Diakuisisi oleh PT Mega Corpora

11.	Bank Lampung	Rp697 miliar	Rp1.121 triliun	Konsolidasi dengan Bank Sumsel-Babel
-----	--------------	--------------	-----------------	--------------------------------------

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Heru Kristiyana selaku Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK menyatakan secara umum perbankan di Indonesia telah merespon upaya pemenuhan modal inti, sehingga pada awal tahun 2021 sudah tidak ada lagi Bank yang memiliki modal inti di bawah satu triliun rupiah karna Bank yang termasuk kategori BUKU 1 tersebut telah berhasil memenuhi modal inti minimum pada akhir tahun 2020 dengan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan tambahan modal, yakni dengan konsolidasi, merger, atau akuisisi.

Menurutnya, POJK Konsolidasi bertujuan untuk melakukan upaya penanganan terhadap bank yang bermasalah, kemudian merancang Bank yang dapat menjawab tantangan dan mendorong pengembangan produk serta layanan berbasis teknologi. Selain itu, konsolidasi Bank tidak hanya akan membuat perbankan nasional menjadi lebih kuat di dalam negeri, tetapi juga akan membuat Bank lebih kompetitif di tingkat regional dan global.

Dengan adanya konsolidasi diharapkan dapat membawa banyak manfaat, seperti pengurangan biaya operasional karena pengurangan biaya tetap akibat merger perusahaan, dan peningkatan laba operasional karena terjadi sumber pendanaan mengalami peningkatan (Dewi & Purnawati, 2016). Konsolidasi menciptakan efek sinergis yang saling menguntungkan yaitu nilai dari penggabungan perusahaan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai awal tiap perusahaan (Wiagustini, 2020 hlm.282). Dengan adanya kondisi yang saling menguntungkan tersebut diharapkan terjadi peningkatan kinerja yang berdampak nyata dengan adanya peningkatan pada tingkat kesehatan Bank.

Berdasarkan tujuan tersebut, diharapkan Bank yang melakukan penambahan modal dapat meningkatkan tingkat kesehatan Bank. Menurut (Sugeng, 2017 hlm.436) penggabungan usaha melalui konsolidasi, akuisisi atau merger idealnya meningkatkan kinerja perusahaan. OJK juga menyarankan untuk melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi bagi Bank yang peringkat komposit atau kesehatannya menurun, hal ini bertujuan memperbaiki tingkat kesehatan Bank. Namun tidak menutup kemungkinan terjadinya kegagalan dalam melakukan

konsolidasi yang menyebabkan tidak adanya perubahan atau perbedaan peringkat kesehatan Bank periode sebelum dan setelah melakukan konsolidasi atau bahkan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan Bank tersebut.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2018) dan (Anggianto, 2017) menyatakan tidak terjadi perbedaan pada tingkat kesehatan Bank sebelum dan setelah melakukan merger dan akuisisi.

Berikut merupakan tingkat kesehatan Bank pada periode sebelum dan setelah melakukan penambahan modal inti melalui konsolidasi, merger, dan akuisisi :

Tabel 2. Tingkat Kesehatan Bank (BUKU 1) Sebelum dan Sesudah Melakukan Konsolidasi, Merger, dan Akuisisi

No.	Daftar Bank (BUKU 1)	Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Sebelum Konsolidasi, Merger dan Akuisisi	Tingkat Kesehatan Bank (TKB) Setelah Konsolidasi, Merger dan Akuisisi
1.	Bank Harda Internasional	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 3 (Cukup Sehat)
2.	Bank Yudha Bhakti	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 3 (Cukup Sehat)
3.	Bank Artos Indonesia	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)
4.	Bank Kesejahteraan Ekonomi	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)
5.	Bank Bisnis Internasional	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)
6.	Bank Fama Internasional	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)
7.	Prima Master Bank	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 3 (Cukup Sehat)
8.	Bank Banten	Peringkat 4 (Kurang Sehat)	Peringkat 3 (Cukup Sehat)
9.	Bank Sulawesi Tengah	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)
10.	Bank Bengkulu	Peringkat 2 (Sehat)	Peringkat 1 (Sangat Sehat)
11.	Bank Lampung	Peringkat 3 (Cukup Sehat)	Peringkat 2 (Sehat)

Sumber : Laporan Tahunan (Otoritas Jasa Keuangan)

Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 11 (sebelas) Bank yang telah melakukan penambahan modal inti minimal satu triliun rupiah menunjukkan hasil yang

berbeda yakni terdapat 5 (lima) Bank yang mengalami peningkatan peringkat yaitu Bank Bengkulu dari peringkat 2 (sehat) menjadi peringkat 1 (sangat sehat), selanjutnya ada Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Lampung, dan Bank Sulawesi Tengah dari peringkat 3 (cukup sehat) menjadi peringkat 2 (sehat), serta Bank Banten dari peringkat 4 (kurang sehat) menjadi peringkat 3 (cukup sehat). Dan 6 (enam) Bank lainnya tetap pada tingkat yang sama dengan periode sebelum yaitu Bank Harda Internasional, Bank Yudha Bhakti, Bank Artos Indonesia, Bank Bisnis Internasional, Prima Master Bank, dan Bank Fama Internasional.

Setelah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi pada peringkat 1 dengan predikat sangat sehat yaitu Bank Bengkulu, pada peringkat 2 terdapat 6 (enam) Bank dengan dengan predikat sehat yaitu Bank Artos Indonesia, Bank Kesejahteraan Ekonomi, Bank Bisnis Internasional, Bank Fama Internasional, Bank Sulawesi Tengah, dan Bank Lampung. Kemudian pada peringkat 3 terdapat 4 (empat) Bank dengan predikat cukup sehat yaitu Bank Harda International, Bank Yudha Bhakti, Prima Master Bank, Bank Sulawesi Tengah, dan Bank Pembangunan Daerah Banten. Tidak terdapat Bank pada peringkat 4 (kurang sehat) dan peringkat 5 (tidak sehat).

Karena enam dari sebelas Bank kategori BUKU 1 tetap berada pada tingkat kesehatan Bank yang sama pada periode setelah dengan periode sebelum konsolidasi, merger, dan akuisisi, hal tersebut tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika permodalan yang dimiliki oleh Bank meningkat, maka Bank dapat menggunakan modal tersebut untuk mencegah terjadinya risiko pada kegiatan operasionalnya, sehingga dapat memperbaiki kinerja dan tingkat kesehatan Bank (Dendawijaya, 2009).

Dalam mempertahankan keberlangsungan usahanya selain melakukan penguatan modal dengan skema konsolidasi, merger, dan akuisisi, tingkat kesehatan Bank menjadi pertimbangan penting, karena tingkat kesehatan Bank adalah hasil pengukuran dari beragam aspek yang berdampak pada kinerja Bank (Hariyani, 2010).

Pada POJK No.4/POJK.03/2016 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum menyatakan bahwa kesehatan Bank merupakan sarana yang digunakan OJK untuk menetapkan fokus strategi serta pengawasan pada Bank.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kesehatan Bank dapat memakai metode *Risk-Based Bank Rating* (RBBR) yang terdiri dari 4 aspek yakni *risk profile*, *good corporate governance* (GCG), *earnings*, dan *capital*.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan perbandingan tingkat kesehatan Bank sebelum dan sesudah konsolidasi, merger, atau akuisisi. Penelitian ini akan membandingkan tingkat kesehatan Bank satu tahun sebelum dan setelah Bank melakukan konsolidasi, merger, atau akuisisi, sehingga judul pada penelitian ini ialah **“Analisis Tingkat Kesehatan Bank Sebelum dan Sesudah Konsolidasi”**

I.2 Rumusan Masalah

Berikut merupakan rumusan masalah pada penelitian ini yang berdasar pada latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya :

1. Apakah terdapat perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *risk profile* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi ?
2. Apakah terdapat perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *good corporate governance* (GCG) pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi ?
3. Apakah terdapat perbedaan pada tingkat kesehatan pada Bank ditinjau dari faktor *earnings* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi ?
4. Apakah terdapat perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *capital* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi ?
5. Apa saja penyebab terjadinya perbedaan pada tingkat kesehatan Bank berdasarkan analisis masing-masing faktor (*risk profile*, *good corporate governance*, *earnings*, *capital*) pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masa yang telah diuraikan, sehingga tujuan penelitian ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *risk profile* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi.
2. Untuk mengetahui perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *good corporate governance* (GCG) pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi.
3. Untuk mengetahui perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *earnings* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi.
4. Untuk mengetahui perbedaan pada tingkat kesehatan Bank ditinjau dari faktor *capital* pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi.
5. Untuk mengetahui penyebab terjadinya perbedaan pada tingkat kesehatan Bank berdasarkan analisis masing-masing faktor (*risk profile, good corporate governance, earnings, capital*) pada sebelum dan sesudah melakukan konsolidasi, merger, dan akuisisi.

I.4 Manfaat Hasil Penelitian

Dari tujuan penelitian yang diuraikan di atas, hasil dari penelitian ini dapat

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)
Hasil penelitian dapat bermanfaat untuk memberikan informasi dalam membandingkan kesehatan bank pada periode sebelum dengan setelah proses konsolidasi, merger, dan akuisisi, kemudian dapat digunakan sebagai bukti teori sector perbankan. Serta dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
2. Aspek Praktisi (Guna Laksana)
 - a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian berikutnya dan menjadi sumber referensi pada topik penelitian yang sama.

b. Bagi Bank

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak Bank agar dapat meningkatkan tingkat kesehatan perbankan.

c. Bagi Investor

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi kajian pengetahuan khususnya bagi para investor tentang faktor yang berpengaruh dalam tingkah kesehatan Bank sebagai bahan pertimbangan investasi.